

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan melihat bagaimana penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sesuai berdasarkan pedoman penyusunan LAKIP dalam Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari empat sasaran strategis, hanya tiga sasaran strategis pada LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan satu sasaran lainnya yaitu sasaran strategis III pada tahun 2018 dan 2019 tidak memenuhi target kinerja dengan pencapaian kinerja sangat rendah.
2. Realisasi indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada sasaran strategis III yang belum sesuai dengan target disebabkan karena produktivitas tanaman perkebunan yang menurun, banyaknya restriksi perdagangan internasional, pelarangan impor biofuel oleh Eropa, penurunan harga komoditas dan permintaan ekspor, serta tidak ada peningkatan nilai tambah pada produk ekspor.



3. Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 telah sesuai dengan pedoman penyusunan LAKIP dalam Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah tahun pengamatan yang menggunakan periode lima tahun yaitu tahun 2017 sampai 2021 sehingga mungkin terdapat perbedaan hasil dari rentang waktu yang ditentukan.

## 5.3 Saran Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sebaiknya terus meningkatkan kinerjanya hingga mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, sebaiknya membandingkan LAKIP antara satu SKPD dengan SKPD lainnya secara detail rinci untuk melihat gambaran lebih jelas kesesuaiannya dengan Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

